



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 394/Pid.A/2013/PN.GS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : Yogi Maryanto Bin Sukamto
Tempat Lahir : Kaliwungu
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / 18 Maret 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun III Kampung kaliwungu Kec. Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 September 2013 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2013;
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 07 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2013 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan 29 November 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Indra Sapri, SH. Penasihat

Hukum/Pengacara LBH (IPHI) beralamat di Jl. Sultan Syahrir Gang Waluh No.2/24

Kota Metro berdasarkan penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor
394/Pid/A/2013/PN.GS ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 16 Oktober 2013 No. 394/Pen.Pid.A/2013/PN.GS, tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 16 Oktober 2013 No. 394/Pen.Pid.A/2013/PN.GS, tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa Yogi Maryanto Bin Sukamto beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Reguissitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Yogi Maryanto Bin Sukamto bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 3,4,5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yogi Maryanto Bin Sukamto dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (duaribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi memohon akan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 09 Oktober 2013 No. PDM-209/GS/10/2013 yang pada pokoknya terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa YOGI MARYANTO BIN SUKAMTO baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Sdr. IMRAN (orang tersebut sampai saat ini belum tertangkap / DPO) pada hari Selasa tanggal 13 September 2013 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013 bertempat di warung milik Saksi Suratijo yang beralamat di Dusun VI Kampung Kaliwungu Kec. Kalirejo Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah mengambil sesuatu barang berupa rokok sampoerna mild 8 (delapan) bungkus, rokok Apace 2 (dua) bungkus, rokok Pro Mild 6 (enam) bungkus, Rokok Hit Mild 3 (tiga) bungkus), minuman merk Vigor 3 (tiga) botol besar, dan 1 (satu) botol kecil, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Bapak Suratijo atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Orang yang bernak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan dengan putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Sdr. IMRAN (orang tersebut sampai saat ini belum tertangkap / DPO) bersama dengan terdakwa tiba di warung saksi korban Bapak Suratijo kemudian Sdr. IMRAN masuk kedalam warung milik saksi korban dengan cara naik keatas badan terdakwa lalu merusak plafol warung milik saksi korban dan masuk kedalam warung tersebut lalu membuka pintu warung tersebut dari dalam, kemudian terdakwa masuk kedalam warung melalui pintu yang telah dibuka oleh Sdr. IMRAN dan mengambil barang-barang milik saksi korban. Setelah itu terdakwa

bersama dengan Sdr. IMRAN berlari keluar melalui pintu sambil membawa barang hasil curian kearah belakang rumah milik saksi korban dan barang-barang hasil curian tersebut dibawa oleh Sdr. IMRAN kerumahnya yang beralamat di Kampung Sidodadi Kec. Banguan Kab. Lampung Tengah. Kemudian keesokan paginya sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa dibangunkan oleh Sdr. IMRAN dan mengatakan bahwa rokok-rokok hasil curian dijual saja dan terdakwa mengatakan ' ya udah', sebagian rokok-rokok tersebut dijual oleh Sdr. IMRAN dan sebagiannya lagi dihisap terdakwa bersama Sr. IMRAN ;

Akibat Perbuatan Terdakwa tersebut.saksi Saksi Suratijo mengalami kerugian sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus Ribu Rupiah) ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP.-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Saksi Supardi Bin Cokro Warno:
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena masalah kehilangan barang-barang milik saksi Suratijo ;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut pada hari jumat tanggal 13 September 2013 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di Kampung Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Lampung Tengah ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Suratijo pelaku yang mengambil barang-barang miliknya berjumlah 2 (dua) orang ;
- Bahwa barang-barang saksi Suratijo yang hilang adalah Minuman Vigur dan beberapa bungkus rokok ;
- Bahwa sebelumnya barang-barang tersebut diletakkan saksi di warungnya yang bergandengan dengan rumah saksi Suratijo ;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa karena pada hari itu juga saksi bersama orangtua terdakwa mengantarkan terdakwa kerumah saksi Suratijo , dan sesampainya dirumah saksi Suratijo terdakwa mengakui kalau ia yang mengambil barang-barang milik saksi Suratijo ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Suratijo bersama dengan temannya yang bernama Imran warga kampung Sidodadi ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara naik rumah melalui plapon kemudian masuk kedalam warung ;
- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut selanjutnya dijual oleh Imran (DPO) dan atas penjualan tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah Sukamto dan Rosyid ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada ijin dari saksi
putusan.mahkamahagung.go.id

Suratijo ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi Suratijo Bin Ranu Sumarto :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pencurian barang-barang milik saksi yang ada di dalam warung ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekira jam 23.30 Wib bertempat di Kampung Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang saksi yang hilang didalam warung adalah rokok dan minuman vigur ;
- Bahwa yang mengambil barang milik saksi adalah terdakwa bersama temannya ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dalam rumah sedang tidur bersama istri saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau warung saksi telah dimasuki orang setelah bangun pagi, saksi melihat warung sudah terbuka dan isinya acak-acakan ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sebagai pelaku pencurian tersebut karena terdakwa menyerahkan diri kerumah saksi dengan diantar oleh orang tuanya, dan pada saat itu terdakwa mengakui kalau telah mengambil barang milik saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti cara terdakwa mengambil barang milik saksi ;
- Bahwa sebelumnya warung saksi dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang saksi tidak ada ijin dari saksi ;
- Bahwa sampai dengan sekarang barang-barang milik saksi tidak ada yang kembali ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi menderita kerugian kurang lebih Rp.
putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

3. Saksi Rosid Effendi Bin Caryani:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena masalah kehilangan barang-barang milik saksi Suratijo ;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut pada hari jumat tanggal 13 September 2013 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di Kampung Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Lampung Tengah ;
- Bahwa barang-barang saksi Suratijo yang hilang adalah Minuman Vigur dan beberapa bungkus rokok ;
- Bahwa sebelumnya barang-barang tersebut diletakkan saksi di warungnya yang bergandengan dengan rumah saksi Suratijo ;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa karena pada hari itu juga saksi bersama orangtua terdakwa mengantarkan terdakwa ke rumah saksi Suratijo, dan sesampainya di rumah saksi Suratijo terdakwa mengakui kalau ia yang mengambil barang-barang milik saksi Suratijo ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Suratijo bersama dengan temannya yang bernama Imran warga kampung Sidodadi ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara naik rumah melalui plapon kemudian masuk kedalam warung ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada ijin dari saksi Suratijo ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan telah mengambil barang-barang milik saksi Suratijo ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Suratijo pada hari jumat tanggal 13 september 2013 pukul 23.30 wib bertempat di Kampung Kaliwungu kecamatan kalirejo kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang-barang milik saksi korban yang telah diambil oleh terdakwa adalah minuman vigur dan beberapa bungkus rokok ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama-sama dengan teman terdakwa yang bernama Imron ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu terdakwa bersama Imron tiba di warung saksi korban Bapak Suratijo kemudian Sdr. IMRAN masuk kedalam warung milik saksi korban dengan cara naik keatas badan terdakwa lalu merusak plafon warung milik saksi korban dan masuk kedalam warung tersebut lalu membuka pintu warung tersebut dari dalam, kemudian terdakwa masuk kedalam warung melalui pintu yang telah dibuka oleh Sdr. IMRAN dan mengambil barang-barang milik saksi korban.
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. IMRAN berlari keluar melalui pintu sambil membawa barang hasil curian kearah belakang rumah milik saksi korban dan barang-barang hasil curian tersebut dibawa oleh Sdr. IMRAN kerumahnya yang beralamat di Kampung Sidodadi Kec. Banguan Kab. Lampung Tengah ;
- Bahwa selanjutnya barang-barang milik saksi Suratijo dijual oleh Imron dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sebelumnya terdakwa sudah sering mengambil barang-barang milik putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain ;

- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tidak ada ijin dari saksi Suratijo sebagai pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan telah mengambil barang-barang milik saksi Suratijo ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Suratijo pada hari jumat tanggal 13 september 2013 pukul 23.30 wib bertempat di Kampung Kaliwungu kecamatan kalirejo kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang-barang milik saksi korban yang telah diambil oleh terdakwa adalah minuman vigur dan beberapa bungkus rokok ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama-sama dengan teman terdakwa yang bernama Imron ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu terdakwa bersama Imron tiba di warung saksi korban Bapak Suratijo kemudian Sdr. IMRAN masuk kedalam warung milik saksi korban dengan cara naik keatas badan terdakwa lalu merusak plafon warung milik saksi korban dan masuk kedalam warung tersebut lalu membuka pintu warung tersebut dari dalam, kemudian terdakwa masuk kedalam warung melalui pintu yang telah dibuka oleh Sdr. IMRAN dan mengambil barang-barang milik saksi korban ;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. IMRAN berlari keluar melalui pintu sambil membawa barang hasil curian kearah belakang rumah milik saksi korban dan barang-barang hasil curian tersebut dibawa oleh Sdr. IMRAN



Tengah ;

- Bahwa selanjutnya barang-barang milik saksi Suratijo dijual oleh Imron dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tidak ada ijin dari saksi Suratijo sebagai pemiliknya ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 500.000 ,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang milik saksi korban sampai sekarang belum kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4, 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk dapat seorang terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dipenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4, 5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;



5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Barang siapa*” dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama Yogi Maryanto Bin Sukanto selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

- Ad. 2. Unsur “ Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekira jam 23.30 Wib bertempat di Kampung Kaliwungu, Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah terdakwa bersama dengan Imron (DPO) telah mengambil barang-barang milik saksi korban Suratijo berupa minuman Vigur dan beberapa bungkus rokok. Bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu terdakwa bersama Imron tiba di warung saksi korban Bapak Suratijo kemudian Sdr. IMRAN masuk kedalam warung milik saksi korban dengan cara naik keatas badan terdakwa lalu merusak plafon warung milik saksi korban dan masuk kedalam warung tersebut lalu membuka pintu warung tersebut dari dalam, kemudian terdakwa masuk kedalam warung melalui pintu yang telah dibuka oleh Sdr. IMRAN dan mengambil barang-barang milik saksi korban. Setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. IMRAN berlari keluar melalui pintu sambil membawa barang hasil curian kearah belakang rumah milik saksi korban dan barang-barang hasil curian tersebut dibawa oleh Sdr. IMRAN kerumahnya yang beralamat di Kampung Sidodadi Kec. Banguan Kab. Lampung Tengah. Selanjutnya barang-barang milik saksi Suratijo dijual oleh Imron dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban Suratijo tidak meminta ijin dari saksi korban sebagai pemilik yang sah sedangkan terdakwa mengetahui bahwa barang-barang tersebut bukanlah milik terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan
putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

A.d.3. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa mengambil barang milik saksi Suratijo dilakukan pada waktu malam yaitu hari jumat tanggal 13 September 2013 jam 23.30 Wib bertempat di rumah saksi Suratijo di Kampung Kaliwungu Kacamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah tanpa sepengetahuan dari saksi Suratijo sebagai pemilik barang ;

Dengan dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur “ Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa mengambil barang milik saksi Suratijo bersama-sama dengan Imron (DPO) yang mana pada saat mengambil barang tersebut terdakwa bekerja sama dengan Imron dan dari hasil penjualan barang-barang milik saksi Suratijo terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad. 5. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai
putusan.mahkamahagung.go.id

pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban Suratijo berupa beberapa bungkus rokok dan minuman vigor pada hari Jumat

tanggal 13 September 2013 sekira jam 23.30 Wib bertempat di Kampung Kaliwungu Kacamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah dilakukan terdakwa bersama Imron (DPO) dengan cara terdakwa bersama Imron tiba di warung saksi korban Suratijo kemudian Sdr. IMRAN masuk kedalam warung milik saksi korban dengan cara naik keatas badan terdakwa lalu merusak plafon warung milik saksi korban dan masuk kedalam warung tersebut lalu membuka pintu warung tersebut dari dalam, kemudian terdakwa masuk kedalam warung melalui pintu yang telah dibuka oleh Sdr. IMRAN dan mengambil barang-barang milik saksi korban. Setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. IMRAN berlari keluar melalui pintu sambil membawa barang hasil curian kearah belakang rumah milik saksi korban dan barang-barang hasil curian tersebut dibawa oleh Sdr. IMRAN kerumahnya yang beralamat di Kampung Sidodadi Kec. Banguan Kab. Lampung Tengah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan
putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar
Pasal 363 ayat (1), ke3,4,5 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam
perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari
pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf,
oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus
dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka
terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri
terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas
nama Yogi Maryanto Bin Sukanto No register 237/KA/X/2013 dengan kesimpulan
apabila klien bersalah maka diputus dengan pidana seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa pada tingkat ide dasar, pidana adalah sanksi yang bersifat
reaktif terhadap tindak pidana, salah satu tujuannya adalah *deterrence* penjeratan/
menakutkan, sedangkan tindakan bersifat antisipatif terhadap pelaku tindak pidana
karena mempunyai tujuan yang bersifat mendidik. Tindakan mempunyai keistimewaan
dari segi resosialisasi sehingga mampu memulihkan kualitas sosial dan moral pelaku agar
dapat kembali berintegrasi dalam lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim Anak menyadari sepenuhnya terhadap diri para para
terdakwa masih berumur 17 tahun, dan belum mencapai umur 18 tahun serta belum
pernah menikah, untuk itu para terdakwa masih digolongkan sebagai anak-anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No. 05 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya harus dilindungi ;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi para terdakwa yang masih anak-anak dan dipersidanganpun orangtua terdakwa menyatakan masih sanggup untuk membina para terdakwa untuk menjadi pribadi yang lebih baik dikemudian hari maka Hakim anak tidak sependapat dengan lamanya tuntutan yang diajukan oleh Penuntut umum karena tuntutan tersebut dirasa terlalu tinggi apabila dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka

perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku jujur dan sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki prilakunya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada

dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Yogi Maryanto Bin Sukanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada
putusan.mahkamahagung.go.id

Hari SELASA Tanggal 19 November 2013, oleh EVA SUSIANA, S.H., M.H. Sebagai

Hakim Anak, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang

terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dan dibantu oleh AMIR

HAMZAH,.SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih,

dihadiri pula oleh ANITA CERLINA, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Gunung Sugih serta dihadiri oleh terdakwa berikut orang tuanya ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM ANAK,

AMIR HAMZAH,.SH.

EVA SUSIANA, S.H., M.H.